

TRAINING
PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA

Bali, 17 – 20 Juni 2013

MAKALAH



PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA **TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:
Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur PUSHAM UII



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Eko Riyadi

Indonesia merupakan negara yang cukup produktif membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari seluruh tingkatan, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaan yang paling teknis. Jika diklasifikasi, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu (1) konstitusi; (2) undang-undang produk legislasi nasional; (3) undang-undang hasil ratifikasi instrumen internasional; dan (4) peraturan produk kebijakan. Berikut akan disampaikan secara detail mengenai keempat produk tersebut.

A. Konstitusi

Setelah mengalami proses yang sangat panjang sebagaimana dijelaskan pada poin (a) di atas, akhirnya bab hak asasi manusia diakomodasi secara resmi menjadi bagian dari konstitusi pada tahun 2000-2001. Anggota Majelis Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1999 merasa perlu untuk memasukkan secara eksplisit bab hak asasi manusia dengan harapan pada masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi model kekuasaan yang otoriter sebagaimana dipraktikkan oleh pemerintahan orde baru. Secara lengkap bab hak asasi manusia dimasukkan menjadi BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A – 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4). Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2). Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2). Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3). Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2). Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5). Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Undang-Undang Produk Legislasi Nasional Murni

Terminologi produk legislasi nasional murni ini digunakan untuk membedakannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangan hasil ratifikasi. Beberapa undang-undang produk legislasi nasional di bidang hak asasi manusia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

C. Peraturan Perundang-Undangan Hasil Ratifikasi

Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi dari perjanjian atau instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Pasca melakukan ratifikasi, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan prestasi atau upaya pemenuhan sebagaimana diperintahkan di dalam instrumen serta wajib menyusun laporan implementasi hasil ratifikasi Komite dari masing-masing kovenan dan/atau konvensi. Produk perundang-undangan hasil ratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Dissabilities* (Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas)
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

D. Produk Kebijakan Pemerintah


Kebijakan pemerintah digunakan untuk menyebut produk kebijakan selain undang-undang dan juga kebijakan selain ratifikasi, karena ada beberapa ratifikasi yang dilakukan dengan menggunakan produk kebijakan pemerintah. Berikut beberapa kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia:

1. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
2. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
4. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2011-2014

Instrumen Hak Asasi Manusia

Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM



NASIONAL

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - demonstrasi adalah hak, tidak perlu izin, hanya informasi kepada aparat kepolisian.
 - beberapa tempat terlarang spt rumah ibadah, rumah sakit, bandara dll.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - memuat seluruh hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya.
 - Mendirikan KOMNAS HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - mendirikan pengadilan hak asasi manusia di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - hukuman diperberat 1/3 jika korban adalah anak umur di bawah 18 tahun.
 - mengatur tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
 - membongkar rumah tangga dari domain privat ke domain publik
 - hak perempuan adalah hak asasi manusia
 - kejahatan : kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
 - persidangan tertutup
 - (*please aware*: sebagian besar penjara anak dan dewasa masih digabung)

INTERNASIONAL

UDHR (soft law)

ICCPR

ICESCR

CRD


CEDAW

CAT

CRC

CRPD

State reports



KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- Beberapa hak yang diakui : hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, HAK UNTUK TIDAK DISIKSA, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, HAK ATAS PERADILAN YANG FAIR, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk menentukan agama sesuai pilihannya, hak untuk berdemonstrasi secara damai.

Kewajiban Negara

- Kewajiban negatif : negara dituntut untuk diam (pasif/tidak melakukan intervensi).
 - Hak untuk tidak disiksa menuntut negara untuk tidak melakukan penyiksaan.
- Kewajiban positif : negara dituntut untuk melakukan sesuatu (aktif) agar hak tersebut terpenuhi.
 - Hak untuk disiksa menuntut negara memberikan training kepada polisi agar tidak melakukan penyiksaan pada saat penyidikan dan menghukum polisi jika mereka penyiksaan.

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
- Kategori hak yang diakui : menentukan nasib sendiri dalam bidang ekonomi, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, hak atas pekerjaan, hak atas suasana kerja yang baik, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup layak, HAK BEBAS DARI KELAPARAN DAN KEHAUSAN, HAK ATAS PENDIDIKAN, hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, HAK ATAS KESEHATAN, hak atas lingkungan, hak untuk mempertahankan budaya.

Kewajiban Negara

Contoh Hak atas Kesehatan

- Kewajiban negatif : negara dituntut untuk diam dan tidak menghalangi/membatasi orang yang hendak berobat.
- Kewajiban positif : negara dituntut untuk menyediakan rumah sakit, obat dan dokter yang aksesibel dan non diskriminatif.

Kasus Ekosob

- Citizen law suit tukang becak di Jakarta
- Citizen law suit korban gempa di Bantul
- Putusan MA mengenai status illegal Ujian Nasional
- Class action terhadap kasus lingkungan
- Filipina : menghukum perusak lingkungan karena merusak masyarakat adat dan masa depan anak bangsa.

KONVENSI ANTI DISKRIMIASI RASIAL

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
- Pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pilihan berdasarkan **ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan**, yang bertujuan atau berakibat **mencabut atau mengurangi** pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dalam suatu kesederajatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya.

KONVENSI ANTI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
- Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar **jenis kelamin**, yang mempunyai pengaruh atau bertujuan **mengurangi atau menghapuskan** pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh **kaum perempuan**, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Kasus

- Kuota 30 % caleg perempuan
- PKDRT
 - istri walikota Magelang, korban KDRT, yang dilaporkan pencemaran nama baik.
 - PN Sleman menyidangkan seorang perempuan yang memukul suaminya, sedangkan dia selama ini menjadi korban.
 - siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak istri, jika suami/ayah ditahan.

KONVENSI ANTI PENYIKSAAN

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
- Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, terhadap seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan publik. Hal itu tidak luput dari rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Beda Penyiksaan dan Penganiayaan

Penyiksaan

- Kekerasan fisik dan psikis
- Untuk memperoleh pengakuan darinya atau orang ketiga
- Atas perbuatan orang itu atau perbuatan orang ketiga
- Dilakukan oleh, hasutan dari, persetujuan dari dan sepengetahuan pejabat publik
- Atas dasar diskriminasi

Penganiayaan

- Kekerasan fisik dan psikis
- Untuk menderitakan
- Dilakukan oleh individu (non pejabat publik)

HAK UNTUK TIDAK DISIKSA ADALAH *NON-DEROGABLE RIGHTS* SEKALIGUS *IUS COGENS*

Kasus

- Korban yang disiksa, bagaimana status kesaksiannya?
- Oje Simson (USA)

KONVENSI HAK ANAK

- Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
- Beberapa prinsip:
 - anak adalah anak di bawah 18 tahun (bagaimana dengan UU perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Pemilu, KUHPdt)
 - prinsip best interest of the child
 - kasus Aal di Makasar
 - Putusan MK tentang pengurusan akte kelahiran

KONVENSI MENGENAI HAK PENYANDANG DISABILITAS

- Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
- Kewajiban negara : kesetaraan akses peradilan bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan prosedur dan umur yang memadai, yang menjadi korban maupun saksi, sejak penyidikan hingga peradilan. (Pasal 13 CRPD)
- Negara wajib membuat pelatihan bagi APH dan pegawai administasinya. (Pasal 13 CRPD)

Problem Hukum

- Bagaimana keterangan saksi yang difabel netra, difabel wicara, difabel rungu
- Bagaimana keterangan korban difabel
- Bagaimana keterangan pelaku yang difabel
- Apakah KUHP memungkinkan penerjemah isyarat